

**SISTEM BAGI HASIL ANTARA PENGELOLA DENGAN SOPIR GO-JEK DI  
BANDUNG: PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Galih Sumantri<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

Along with the development of increasingly advanced technology, many businessmen who take advantage of this opportunity to run its business. Like Go-Jek, which implements a motorcycle taxi system by ordering services online. Go-Jek implements a share-sharing system and partnership agreement with Go-Jek's driver.

The purpose of this study is to understand the system of profit sharing applied by Go-Jek companies in the view of Islamic law and positive law. This study uses qualitative research methods that generate descriptive data to describe a state of profit sharing system implemented by Go-Jek company. Furthermore, it is analyzed using an inductive mindset by explaining the facts that occur in the field which is then associated with the theory of Islamic profit-sharing system and the Law on cooperation contracts. From the research it can be concluded that the profit-sharing system implemented by Go-Jek company has been in accordance with the system of Islamic profit sharing and cooperation made between the two parties has been in accordance with the system of cooperation of Islami. Judging from the Law on Employment Agreements Articles 52 and 54 of Law No.13 / 2003, and Article 1320 of the Civil Code the contract of Go-Jek cooperation agreement has also been appropriate.

**Keywords: Online transport, cooperation agreement, revenue sharing**

**ABSTRAK**

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, banyak pebisnis yang memanfaatkan peluang ini untuk menjalankan usahanya. Seperti halnya Go-Jek, yang menerapkan sistem ojek dengan pemesanan layanan secara online. Go-Jek menerapkan sistem bagi hasil dan perjanjian kerjasama kemitraan kepada sopir Go-Jek.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami sistem bagi hasil yang diterapkan perusahaan Go-Jek dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif untuk menggambarkan suatu keadaan tentang sistem bagi hasil yang diterapkan oleh perusahaan Go-Jek. Selanjutnya, dianalisis menggunakan pola pikir induktif dengan menjelaskan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan yang kemudian dihubungkan dengan teori sistem bagi hasil secara Islami dan Undang-undang tentang kontrak kerjasama. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan oleh perusahaan Go-Jek telah sesuai dengan sistem bagi hasil secara Islami dan kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak telah sesuai dengan sistem kerjasama musyarakah yang Islami. Dilihat dari Undang-undang tentang perjanjian kerja pasal 52 dan 54 UU No.13/2003, dan pasal 1320 KUH Perdata kontrak perjanjian kerjasama Go-Jek juga telah sesuai.

**Kata kunci: transportasi Online, perjanjian kerja sama, bagi hasil**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Jawa Barat

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Aktivitas bisnis diperlukan oleh setiap manusia karena manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu harus adanya suatu imbal hasil atas pekerjaan yang telah dilakukan seseorang kepada orang lain sebagai upah atas apa yang telah dikerjakan. Akad *ju'âlah* diperbolehkan dalam Islam, seperti yang telah tercantum dalam QS. Yusuf ayat 72:<sup>2</sup>

نَقَدُ الْمَلِكِ جَاءَ بِهِ حَمَلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

*"Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya".*

Selain itu disebutkan juga dalam hadis riwayat Abu Sa'ad al Khudriy r.a bahwa sejumlah sahabat Rasulullah SAW mendatangi sebuah perkampungan Arab. Namun penduduknya tidak menerima mereka sebagai tamu. Ketika itu pemimpin mereka di gigit ular . Lalu mereka berkata "apakah di antara kalian ada yang ahli rukyah?" para sahabat menjawab "kalian tidak mengakui kami sebagai tamu maka kamipun tidak berbuat apa-apa pada kalian, kecuali kalian memberikan imbalan. Lalu mereka menjanjikan sejumlah kambing kepada para sahabat sebagai upah (H.R. Imam Bukhari).<sup>3</sup>

Selain itu, pebisnis muslim juga harus memperhatikan hak-hak dan kewajiban pekerja /pegawainya. Hal ini sesuai dengan HR. Ad-Daruquthni dari Ibnu Mas'ud yang artinya : *"apabila salah seorang di antara kalian mengontrak (tenaga) seorang ajir (pekerja/pegawai), hendaklah ia memberitahukan tentang upahnya"* dan HR. Ahmad dari Abu Sa'id yang artinya :*"Nabi SAW melarang mengontrak seorang ajir hingga upahnya jelas bagi ajir tersebut"* <sup>4</sup>

Dalam kontrak (perjanjian) kerja, hendaklah ditetapkan jenis pekerjaannya, dan tidak boleh dibebani pekerjaan yang di luar kapasitasnya. Allah SAW berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 286:

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 314.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا وُسْعَهَا لَهَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا كَثَبٌ ۖ تُوَاخِذُنَا نَسِيئًا أَوْ أَحْطَاءً  
 تَحْمِلُ عَلَيْنَا إصْرًا حَمْلَتُهُ الَّذِينَ قَبْلَنَا نُحْمِلُنَا بِهِ ظُرُوعًا  
 وَأَعْفِرَ وَأَرْحَمَنَا مَوْلَانَا فَاَنْصُرْنَا الْفُقَرَاءَ الْكُفْرِينَ

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri maafilah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."*

Dalam kehidupan bermuamalah Islam juga sangat mengatur banyak hal mulai dari persoalan bidang usaha sampai kepada hak yang diterima. Hak yang diterima oleh seseorang yang bermuamalah juga tidak akan lepas dari sistem perjanjian yang diterapkan oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian kerja tersebut banyak yang telah menerapkan sistem bagi hasil dalam membina usahanya baik itu dengan mitra ataupun dengan karyawan.

Pembolehan bagi hasil di dalam ketentuan hukum Islam didasarkan kepada perbuatan Nabi Muhammad SAW dan juga pernah dipraktikan oleh para sahabat beliau. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, bahwa Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari bebijian dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan oleh tanah khaibar.

Muhammad al-Baqir bin Ali bin al-Husain r.a berkata: tidak ada seorang muhajirin pun yang ada di Madinah kecuali mereka menjadi petani dan mendapatkan sepertiga atau seperempat. Dan Ali r.a., Said bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Ali dan Ibnu Sirin, semua terjun ke dunia pertanian (Riwayat al-Bukhari) (Sayid Sabiq, 12,1988 :147).<sup>5</sup>

Adapun hukum akad bagi hasil adalah boleh antara kedua belah pihak yang berakad, keduanya memiliki hak untuk membatalkan akad kapan saja dia mau, dan jika pembatalan datang dari pihak pekerja, maka dia harus melunasi semua hutang dan mengembalikan modal yang telah digunakannya.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 62.

<sup>6</sup> Abdul Aziz M Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 247.

Dari uraian di atas jelas bahwa perjanjian bagi hasil ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, bahkan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya pernah mengadakan perjanjian bagi hasil. Bahkan perjanjian bagi hasil ini dipandang lebih baik dari pada perjanjian sewa-menyewa tanah pertanian, sebab sewa-menyewa tanah pertanian ini lebih bersifat untung-untungan dari pada perjanjian bagi hasil, karena hasil yang diperoleh tanah pertanian yang disewa tersebut belum diketahui jumlahnya, sedangkan jumlah pembayaran sudah ditetapkan terlebih dahulu. Berbeda halnya dengan perjanjian bagi hasil, penentuan hasilnya ditentukan setelah hasil pendapatan diketahui.

Secara umum sistem bagi hasil telah banyak diterapkan dalam dunia usaha saat ini, mulai dari bank-bank syariah, kegiatan usaha bersama, maupun yang lainnya. Salah satu usaha yang menerapkan sistem bagi hasil adalah Go-Jek, Go-Jek menerapkan sistem bagi hasil antara sopir Go-Jek (tukang ojek) dengan pengelola Go-Jek (perusahaan Go-Jek).

Hal inilah yang membuat saya selaku penulis tertarik untuk meneliti sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pihak pengelola Go-Jek. Maka dari itu saya ingin membuat sebuah penelitian dengan judul “Sistem Bagi Hasil Antara Pengelola dengan Sopir Go-Jek di Bandung: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”.

## **B. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana pandangan hukum positif terhadap perjanjian kerja antara pengelola dengan sopir Go-Jek yang diterapkan perusahaan Go-Jek di Bandung?
- 2) Bagaimana sistem bagi hasil antara pengelola dengan sopir Go-Jek yang diterapkan perusahaan Go-Jek di Bandung?
- 3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil antara pengelola dengan sopir Go-Jek yang diterapkan perusahaan Go-Jek di Bandung?

## **C. Metode Penelitian**

Lokasi penelitian yang telah peneliti lakukan berada di wilayah Bandung yang menjadi kawasan Go-Jek. Kantor Go-Jek cabang Bandung berada di jalan BKR Raya no.33 Pasirluyu Bandung Jawa Barat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual

melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen penelitian.<sup>7</sup>

Data primer diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara dengan manajer dari perusahaan Go-Jek dan beberapa sopir Go-Jek di Bandung. Data sekunder diperoleh dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu dari berbagai buku tentang sistem bagi hasil secara hukum Islam, undang-undang tentang kontrak kerja, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan cara Wawancara, observasi dan dokumentasi.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Perjanjian Kerjasama Pengelola Go-Jek dengan Sopir Ojek Perspektif Hukum Positif.**

Go-Jek merupakan perusahaan asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Karena pengelola Go-Jek berdiri pada negara hukum, maka harus sesuai dengan Undang-undang yang berlaku pada daerah tersebut (hukum positif) yaitu di Indonesia. Indonesia menetapkan peraturan yang tegas dan tertera pada Undang-undang, sehingga bagian yang ada dalam ruang lingkupnya harus mematuhi segala peraturannya. Peraturan tentang ketenagakerjaan juga telah diatur dengan sedemikian rupa baiknya untuk meminimalisir dan melindungi pihak-pihak yang ada di dalamnya.

Perjanjian kerja antara perusahaan Go-Jek dengan sopir Go-Jek telah memenuhi syarat-syarat perjanjian kerja menurut UU No.13/2013. Hal ini dibuktikan dengan melihat kontrak perjanjian kerja yang dilakukan antara perusahaan Go-Jek dengan sopir Go-Jek. Di situ tertulis nama perusahaan, alamat, jenis perusahaan, besarnya upah yang akan didapat dan telah sesuai dengan poin-poin yang disebutkan di atas.

Akan tetapi untuk sah dan tidaknya suatu perjanjian kerja juga harus melihat kepada pasal 1320 Kitab Undang-undang Perdata (KUH Perdata) yang meliputi:<sup>8</sup>

1. kesepakatan mereka yang mengikat dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu pokok persoalan tertentu
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

---

<sup>7</sup> Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta:Suaka Media,2015)

<sup>8</sup> Grahamedia Press, *Tiga Kitab Undang-Undang KUHP, KUHP, Dan KUHP*, 282.

Disebutkan juga di dalam pasal 52 ayat 1 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berisi bahwa kontrak kerjasama harus memuat kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>9</sup>. Hal ini tentu tidak berbeda jauh dengan isi pasal 1320 kitab Undang-undang Perdata (KUH Perdata). Kontrak kerjasama antara perusahaan Go-Jek dengan sopir Go-Jek telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

#### **B. Sistem Bagi Hasil yang diterapkan Pengelola Go-Jek dengan Sopir Go-Jek di Bandung.**

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh perusahaan Go-Jek dengan mitranya dalam hal ini yaitu sopir ojek menggunakan prosentase 20% untuk perusahaan, dan 80% untuk mitra (sopir ojek). Pendapatan langsung dipotong setelah sopir ojek menyelesaikan tugasnya melalui sistem yang digunakan oleh perusahaan Go-Jek. Begitu sopir ojek selesai melakukan tugasnya maka secara otomatis penghasilan yang diperoleh tukang ojek akan dipotong langsung. Apabila konsumen membayar menggunakan sistem kredit, maka secara otomatis saldo tukang ojek akan bertambah sesuai dengan penghasilan setelah dipotong 20% untuk perusahaan, dan apabila konsumen membayar dengan sistem tunai maka saldo tukang ojek akan dipotong 20% dari penghasilan yang didapatnya karena tukang ojek telah mendapatkan penghasilan dalam bentuk tunai.<sup>10</sup>

Untuk memudahkan sistem bagi hasil dari pendapatan yang diperoleh sopir ojek apabila konsumen melakukan pembayaran tunai, pengelola Go-Jek menetapkan saldo minimum yang harus ada pada setiap deposito sopir ojek. Untuk sopir ojek yang tidak mempunyai cicilan *smartphone*, maka saldo minimum yang harus ada dalam deposito sopir ojek adalah sebesar Rp. 50.000.

Apabila sopir ojek mempunyai cicilan *smartphone*, maka saldo minimum yang harus ada adalah sebesar Rp. 150.000. Dengan begitu, apabila konsumen melakukan pembayaran dengan tunai, maka secara otomatis saldo sopir ojek akan dipotong 20% dari pendapatan yang diperoleh. Dan apabila saldo yang ada pada deposito sopir ojek

---

<sup>9</sup> Tim Redaksi Tata Nusa, *Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun Dan Pengupahan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015*, 31.

<sup>10</sup> Wawancara sopir Go-Jek, Bandung, 19 September 2016.

tidak mencapai batas minimum, maka sopir ojek diharuskan melakukan pengisian saldo Go-Jek terlebih dahulu sebelum melakukan order kepada pelanggan.<sup>11</sup>

Sedangkan untuk tarif jasa layanan yang diberikan juga berbeda-beda, untuk jasa layanan *Go-Ride*, berlaku tarif Rp. 2000/km, akan tetapi apabila konsumen melakukan jasa layanan dengan jarak kurang dari 4 km, maka sopir ojek akan tetap mendapatkan uang sebesar Rp. 8000 dikarenakan potongan 20% untuk pengelola Go-Jek sudah masuk untuk pembayaran subsidi penumpang yang seharusnya membayar jarak di bawah 4 km adalah Rp. 10.000.

Untuk jasa layanan *Go-Food* dan *Go-Mart* diberlakukan tarif Rp. 2000/km, akan tetapi apabila jarak yang ditempuh kurang dari 8 km dibebankan tarif Rp. 15.000. di atas 8 km diberlakukan tarif normal yaitu Rp. 2000/km.<sup>12</sup>

Perusahaan Go-Jek juga menerapkan sistem bonus kepada sopir ojek apabila telah mencapai 10 poin dengan bonus sebesar Rp. 10.000, 12 poin sebesar Rp. 20.000, 14 poin sebesar Rp. 30.000, dan 16 poin sebesar Rp. 40.000, di mana bonus poin yang didapat bersifat akumulatif dalam jangka waktu sehari, dan akan dimulai dari nol untuk hari berikutnya. Apabila sopir ojek mampu mendapatkan 18 poin maka bonus yang didapat adalah sebesar Rp. 100.000, apabila sopir ojek hanya mampu mendapatkan 16 poin, maka bonus yang akan didapat oleh sopir ojek adalah sebesar Rp. 60.000. Poin bisa didapatkan oleh sopir ojek untuk jasa layanan *Go-Ride* dengan jarak tempuh 1-6 km mendapatkan 1 poin, jarak tempuh 6-10 km mendapatkan 1,5 poin, dan untuk jarak tempuh di atas 10 km mendapatkan 2 poin. Untuk jasa layanan *Go-Food*, dan *Go-Mart* sopir ojek akan mendapatkan poin 2 dengan jarak tempuh 1-8 km, dan untuk jarak tempuh di atas 8 km mendapatkan 3 poin. Sedangkan untuk layanan *Go-Send* sopir ojek mendapatkan 2 poin tanpa ada batasan jarak tempuh.<sup>13</sup>

Perusahaan Go-Jek menerapkan poin yang berbeda dikarenakan tugas tukang ojek lebih berat sebagai *Go-Food*, dan *Go-Mart* di mana tukang ojek harus mempunyai uang cadangan untuk berbelanja pesanan konsumen, sedangkan *Go-Send* harus mengambil surat atau dokumen dari alamat yang ditentukan dan mengantarkan menuju alamat tujuan.<sup>14</sup> Hal ini tentu lebih merepotkan tukang ojek karena harus mencari barang pesanan pelanggan dan mengantarkan ke alamat tujuan. Berbeda halnya dengan melayani *Go-Ride* di mana tugas tukang ojek hanya menjemput pelanggan dan mengantarkan sampai tujuan dan hal inilah yang

---

<sup>11</sup>Wawancara sopir Go-Jek, Bandung, 19 September 2016.

<sup>12</sup>Wawancara sopir Go-Jek, Bandung, 13 november 2016.

<sup>13</sup>Wawancara sopir Go-Jek, Bandung, 13 November 2016.

<sup>14</sup> idem.

membedakan poin yang didapat tukang ojek dari setiap layanan yang dijalankan oleh tukang ojek.

Dan apabila sopir ojek ingin mencairkan uang yang ada pada depositonya, baik itu yang diperoleh dari pembayaran kredit konsumen maupun dari bonus yang didapatkan dari perusahaan Go-Jek. Maka sopir ojek bisa melakukan penarikan pada deposito sopir ojek dengan nominal minimal Rp. 50.000 pada setiap transaksi yang kemudian akan masuk secara otomatis ke rekening ponsel yang dimiliki oleh sopir ojek. kemudian bisa diambil di ATM bank CIMB NIAGA karena telah bekerjasama dengan pengelola Go-Jek.<sup>15</sup>

### **C. Analisis Sistem Bagi Hasil Perusahaan Go-Jek dengan Sopir Go-Jek Perspektif Hukum Islam**

Sistem kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan Go-Jek dalam hal pembagian pendapatan adalah dengan cara bagi hasil, begitu sopir ojek selesai melakukan tugasnya maka pembagian hasil langsung dilakukan.

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh perusahaan Go-Jek dengan sopir Go-Jek adalah dengan menggunakan sistem kerjasama musyarakah. Musyarakah itu sendiri artinya adalah sistem kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana keduanya saling memberikan modal untuk usaha bersama dengan prosentase keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Perusahaan Go-Jek dan sopir Go-Jek melakukan usaha bersama di mana perusahaan Go-Jek memberikan aplikasi sopir Go-Jek, helm dan jaket, dan uang tunai Rp. 50.000 dan paket internet di awal sebagai modal operasional sopir Go-Jek.<sup>16</sup> Sedangkan sopir Go-Jek memberikan modal usaha dengan menggunakan motor pribadi sebagai alat transportasi untuk melayani konsumen. Dan untuk membagi keuntungan juga telah mencapai kesepakatan dalam kontrak perjanjian.

Sistem kerjasama musyarakah yang dijalankan oleh perusahaan Go-Jek dengan sopir Go-Jek adalah menggunakan sistem kerjasama musyarakah *Inân* (*Syirkah Inân*), yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya<sup>17</sup>. Keuntungan dan kerugian dibagi dua sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

---

<sup>15</sup> Wawancara sopir Go-Jek, Bandung, 19 September 2016.

<sup>16</sup> Wawancara sopir Go-Jek, Bandung, 19 September 2016.

<sup>17</sup> Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 204.

Go-Jek dengan sopir ojek, keduanya harus memenuhi rukun kerjasama musyarakah secara Islami yaitu adanya ijab qabul,<sup>18</sup> kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Ijab qabul yang digunakan dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan pihak pengelola Go-Jek dan sopir ojek dengan cara disetujuinya kontrak perjanjian kerja. Dengan disetujuinya kontrak kerjasama itu maka terjadilah ijab qabul antara kedua belah pihak untuk melakukan kerjasama.

Rukun yang harus ada dalam kerjasama musyarakah yang terakhir adalah objek akad yang disebut *ma'qub alaihi*, yang mencakup modal dan pekerjaan.<sup>19</sup> Modal dalam hal kerjasama antara perusahaan Go-Jek dengan sopir Go-Jek adalah berupa aplikasi, *smartphone*, jaket dan helm, uang tunai, paket internet dan motor. Dan pekerjaan perusahaan Go-Jek adalah sebagai operator aplikasi, sedangkan pekerjaan sopir Go-Jek adalah melayani kebutuhan konsumen secara langsung.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Mengacu kepada Undang-undang nomor 13 tahun 2013 yang memuat tentang syarat-syarat kontrak kerja yang harus ada dalam perjanjian secara tertulis, kontrak perjanjian kerja yang digunakan oleh perusahaan Go-Jek dengan sopir ojek telah sesuai. Kontrak perjanjian kerja yang digunakan oleh perusahaan Go-Jek dengan sopir ojek juga telah memenuhi pasal 52 ayat 1 dan pasal 54 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan pasal 1320, 1321, 1330 dan 1332 Kitab Undang-undang Perdata (KUH Perdata). Kontrak perjanjian kerja yang dibuat oleh perusahaan Go-Jek dengan sopir ojek telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku (hukum positif) yang berkaitan dengan kontrak kerja.
2. Sistem bagi hasil yang digunakan oleh pengelola Go-Jek dengan sopir ojek di Bandung menggunakan prosentase 20% untuk pengelola Go-Jek, dan 80% untuk sopir ojek dan langsung dibagikan setelah sopir Go-Jek selesai melakukan pekerjaannya. Selain itu juga perusahaan Go-Jek menerapkan sistem poin bonus kepada sopir ojek apabila telah mencapai batas poin yang telah ditentukan.
3. Dilihat dari sistem bagi hasil yang digunakan oleh perusahaan Go-Jek dan memadukan dengan landasan filosofis sistem bagi hasil yang Islami, terdapat kesesuaian dari poin-poin keduanya. Sedangkan sistem kerjasama yang digunakan oleh perusahaan Go-Jek dengan sopir ojek adalah menggunakan sistem kerjasama musyarakah *Inân*, hal ini dilihat dari kedua belah pihak yang

---

<sup>18</sup> Sohari Sahrani, Dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 180.

<sup>19</sup> Idem.

semua mengeluarkan modal untuk usaha bersama. Sistem musyarakah yang dijalankan oleh perusahaan Go-Jek dengan sopir ojek telah sesuai dengan sistem musyarakah secara Islami baik itu secara syarat dan rukun musyarakah.

## **B. Saran**

1. Saran untuk Perusahaan Go-Jek
  - a) Dikarenakan proses pembagian hasil dan pekerjaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak menggunakan suatu sistem jaringan yang terprogram, tidak menutup kemungkinan akan adanya suatu kesalahan yang bisa terjadi baik itu dari jaringan maupun dari aplikasi yang digunakan yang nantinya dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Maka diperlukan suatu pengawasan dan pengontrolan yang ketat mengenai sistem yang digunakan agar tidak merugikan kedua belah pihak.
  - b) Kontrak perjanjian yang dibuat oleh pengelola Go-Jek dinilai menjadi hak pregratif pengelola. Sehingga pengelola dapat memperbaharui perjanjian yang lama dengan yang baru karena tidak adanya batasan waktu dari kontrak perjanjian, tentu hal ini dapat merugikan pihak kedua (sopir Go-Jek). Sehingga perlunya sebuah kontrak perjanjian yang tetap atau paling tidak ada batasan waktu berlakunya kontrak perjanjian agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan berubahnya perjanjian kerja yang dibuat.
2. Saran untuk Sopir Go-Jek
  - a) Sopir Go-Jek untuk tidak melakukan kecurangan dalam melakukan kerjasama dengan perusahaan Go-Jek di antaranya yaitu melakukan order fiktif yang dibuat oleh sopir Go-Jek untuk mendapatkan keuntungan sendiri dan merugikan perusahaan karena sebenarnya tidak ada konsumen yang masuk untuk melakukan orderan.
  - b) Sopir Go-Jek untuk tidak memodifikasi aplikasi yang diberikan oleh perusahaan Go-Jek sehingga dapat menjaring konsumen lebih banyak dari pada sopir Go-Jek yang lain.

## **IV. DAFTAR PUSTAKA**

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

- Sahrani, Sohari. dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015).
- Sutanto, Herry dan Khaerul Umam. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- Tim Redaksi Tata Nusa, *Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun Dan Pengupahan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015*.
- Press, Grahamedia. *Tiga Kitab Undang-Undang KUHPer, KUHP, Dan KUHP*. Jakarta: Grahamedia Press, 2016.